



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 118 TAHUN 2023  
TENTANG

BATAS DESA PAGERANDONG KECAMATAN KALIGONDANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA  
PAGERANDONG KECAMATAN KALIGONDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang;
- b. Sebelah timur : Desa Sidareja dan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang;
- c. Sebelah selatan : Desa Selakambang dan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang; dan
- d. Sebelah barat : Desa Sidanegara dan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang.

#### Pasal 4

Penegasan batas Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang dengan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pagerandong dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.04.2017-04.2018-11.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 5,033''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 8,685''$  BT ke arah barat daya menyusuri tepi Sungai Gintung

hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2017-11.2014-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 58,998''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 53,319''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Desa Kaliori - Pagerandong yang terletak pada TK 33.03.04.2017-11.2014-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 48,161''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 47,024''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2017-11.2014-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 47,141''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 44,995''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2017-11.2014-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 47,969''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 37,773''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tepi Sungai Gintung hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.04.2017-11.2014-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 48,453''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 33,226''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun kepemilikan yang terletak pada TK 33.03.04.2017-11.2014-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 47,001''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 27,472''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri kebun kepemilikan hingga bertemu tepi Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2017-11.2014-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 49,485''$  LS dan  $109^{\circ} 25' 24,010''$  BT dilanjutkan ke arah Barat menyusuri tepi Sungai Gintung hingga bertemu simpul batas antara Desa Arenan dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang dengan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2017-11.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 20' 52,652''$  LS dan  $109^{\circ} 24' 49,613''$  BT.

- b. Batas antara Desa Pagerandong dengan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Pagerandong dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang dengan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.04.2017-04.2018-11.2014-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 5,033''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 8,685''$  BT ke arah Tenggara melewati sedimen hingga bertemu tepi Sungai Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2017-04.2018-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 5,363''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 9,310''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati kebun hingga bertemu Jalan Desa Sidareja - Desa Pagerandong yang terletak pada TK 33.03.04.2017-04.2018-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 13,033''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 22,342''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati dilanjutkan ke arah Selatan melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Selakambang, desa Pagerandong, dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-04.2018-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 15,898''$  LS dan  $109^{\circ} 26' 23,312''$  BT.
- c. Batas antara Desa Pagerandong dengan Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Selakambang, desa Pagerandong, dan Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang yang

terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-04.2018-000 dengan koordinat 7° 21' 15,898" LS dan 109° 26' 23,312" BT ke arah Selatan melewati kebun hingga bertemu tepi Kali Nangka Tikus yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-001 dengan koordinat 7° 21' 18,900" LS dan 109° 26' 23,333" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Kali Nangka Tikus hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-002 dengan koordinat 7° 21' 22,461" LS dan 109° 26' 23,258" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu as Jalan Tukung yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-003 dengan koordinat 7° 21' 22,319" LS dan 109° 26' 21,542" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Watupecah yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-004 dengan koordinat 7° 21' 22,639" LS dan 109° 26' 18,621" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Kali Watupecah hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-005 dengan koordinat 7° 21' 30,199" LS dan 109° 26' 18,899" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Situkung yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-007 dengan koordinat 7° 21' 31,852" LS dan 109° 26' 12,226" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Situkung hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-008 dengan koordinat 7° 21' 32,399" LS dan 109° 26' 12,492" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Jenggot yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-009 dengan koordinat 7° 21' 35,174" LS dan 109° 26' 9,156" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri as Kali Jenggot hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-010 dengan koordinat 7° 21' 33,996" LS dan 109° 26' 1,043" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Desa Pagerandong - Desa Selakambang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-011 dengan koordinat 7° 21' 34,320" LS dan 109° 25' 59,170" BT dilanjutkan ke arah Barat melewati pekarangan hingga bertemu tepi Kali Lumpang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-012 dengan koordinat 7° 21' 32,700" LS dan 109° 25' 53,597" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as Kali Lumpang hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2017-013 dengan koordinat 7° 21' 36,643" LS dan 109° 25' 53,459" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Sidanegara, dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-04.2017-000 dengan koordinat 7° 21' 38,219" LS dan 109° 25' 49,371" BT.

- d. Batas antara Desa Pagerandong dengan Desa Sidanegara Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Arenan, Desa Sidanegara, dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2016-04.2017-000 dengan koordinat 7° 21' 4,689" LS dan 109° 24' 55,313" BT ke arah Tenggara mengikuti pematang

sawah hingga bertemu as Kali Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.04.2016-04.2017-001 dengan koordinat 7° 21' 0,506" LS dan 109° 25' 6,656" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Kali Karanganyar hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2016-04.2017-002 dengan koordinat 7° 21' 25,755" LS dan 109° 25' 38,220" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu tepi Jalan Raya Sidanegara - Pagerandong yang terletak pada TK 33.03.04.2016-04.2017-003 dengan koordinat 7° 21' 27,026" LS dan 109° 25' 38,339" BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti tepi Jalan Raya Sidanegara - Pagerandong hingga bertemu tepi pekarangan yang terletak pada TK 33.03.04.2016-04.2017-004 dengan koordinat 7° 21' 26,629" LS dan 109° 25' 45,688" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu Jalan Lintas Gintung yang terletak pada TK 33.03.04.2016-04.2017-005 dengan koordinat 7° 21' 29,402" LS dan 109° 25' 46,736" BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan hingga bertemu simpul batas antara Desa Selakambang, Desa Sidanegara, dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2006-04.2016-04.2017-000 dengan koordinat 7° 21' 38,219" LS dan 109° 25' 49,371" BT.

- e. Batas antara Desa Pagerandong dengan Desa Arenan Kecamatan Kaligondang adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Arenan dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang dengan Desa Kaliori Kecamatan Karanganyar yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2017-11.2014-000 dengan koordinat 7° 20' 52,652" LS dan 109° 24' 49,613" BT ke arah Selatan melewati Kali Gintung hingga bertemu tepi sedimen yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2017-001 dengan koordinat 7° 20' 55,725" LS dan 109° 24' 49,595" BT dilanjutkan ke arah Selatan melewati sedimen hingga bertemu as Kalen Larangan yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2017-002 dengan koordinat 7° 20' 58,772" LS dan 109° 24' 53,648" BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2017-003 dengan koordinat 7° 21' 1,973" LS dan 109° 24' 53,889" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Arenan, Desa Sidanegara, dan Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang yang terletak pada TK 33.03.04.2015-04.2016-04.2017-000 dengan koordinat 7° 21' 4,689" LS dan 109° 24' 55,313" BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 118

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007




# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.04.2017

## DESA PAGERANDONG

KECAMATAN KALIGONDANG  
 KABUPATEN PURBALINGGA  
 PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
 Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat		UTM
		Geografis	UTM	
1	TK 33.03.04.2017-04.2018-11.2014-000	7° 21' 5,033" LS	109° 26' 8,685" BT	327338,118
2	TK 33.03.04.2017-11.2014-001	7° 20' 58,998" LS	109° 25' 53,319" BT	326866,204
3	TK 33.03.04.2017-11.2014-002	7° 20' 48,161" LS	109° 25' 47,024" BT	326671,979
4	TK 33.03.04.2017-11.2014-003	7° 20' 47,141" LS	109° 25' 44,995" BT	326609,639
5	TK 33.03.04.2017-11.2014-004	7° 20' 47,969" LS	109° 25' 37,773" BT	326388,229
6	TK 33.03.04.2017-11.2014-005	7° 20' 48,453" LS	109° 25' 33,226" BT	326248,835
7	TK 33.03.04.2017-11.2014-006	7° 20' 47,001" LS	109° 25' 27,472" BT	326072,227
8	TK 33.03.04.2017-11.2014-007	7° 20' 49,485" LS	109° 25' 24,010" BT	325966,303
9	TK 33.03.04.2015-04.2017-11.2014-000	7° 20' 52,652" LS	109° 24' 49,613" BT	324911,742
10	TK 33.03.04.2017-04.2018-001	7° 21' 5,363" LS	109° 26' 9,310" BT	327357,307
11	TK 33.03.04.2017-04.2018-002	7° 21' 13,033" LS	109° 26' 22,342" BT	327757,790
12	TK 33.03.04.2006-04.2017-04.2018-000	7° 21' 15,898" LS	109° 26' 23,312" BT	327787,865
13	TK 33.03.04.2006-04.2017-001	7° 21' 18,900" LS	109° 26' 23,333" BT	327788,810
14	TK 33.03.04.2006-04.2017-002	7° 21' 22,461" LS	109° 26' 23,258" BT	327786,895
15	TK 33.03.04.2006-04.2017-003	7° 21' 22,319" LS	109° 26' 21,542" BT	327734,263
16	TK 33.03.04.2006-04.2017-004	7° 21' 22,639" LS	109° 26' 18,621" BT	327644,714
17	TK 33.03.04.2006-04.2017-005	7° 21' 30,199" LS	109° 26' 18,899" BT	327654,058
18	TK 33.03.04.2006-04.2017-007	7° 21' 31,852" LS	109° 26' 12,226" BT	327449,579
19	TK 33.03.04.2006-04.2017-008	7° 21' 32,399" LS	109° 26' 12,492" BT	327457,798
20	TK 33.03.04.2006-04.2017-009	7° 21' 35,174" LS	109° 26' 9,156" BT	327355,778
21	TK 33.03.04.2006-04.2017-010	7° 21' 33,996" LS	109° 26' 1,043" BT	327106,850
22	TK 33.03.04.2006-04.2017-011	7° 21' 34,320" LS	109° 25' 59,170" BT	327049,456
23	TK 33.03.04.2006-04.2017-012	7° 21' 32,700" LS	109° 25' 53,597" BT	326878,351
24	TK 33.03.04.2006-04.2017-013	7° 21' 36,643" LS	109° 25' 53,459" BT	326874,546
25	TK 33.03.04.2006-04.2016-04.2017-000	7° 21' 38,219" LS	109° 25' 49,371" BT	326749,345
26	TK 33.03.04.2015-04.2016-04.2017-000	7° 21' 4,689" LS	109° 24' 55,313" BT	325087,842
27	TK 33.03.04.2016-04.2017-001	7° 21' 0,506" LS	109° 25' 6,656" BT	325435,287
28	TK 33.03.04.2016-04.2017-002	7° 21' 25,755" LS	109° 25' 38,220" BT	326406,033
29	TK 33.03.04.2016-04.2017-003	7° 21' 27,026" LS	109° 25' 38,339" BT	326409,809
30	TK 33.03.04.2016-04.2017-004	7° 21' 26,629" LS	109° 25' 45,688" BT	326635,141
31	TK 33.03.04.2016-04.2017-005	7° 21' 29,402" LS	109° 25' 46,736" BT	326667,594
32	TK 33.03.04.2015-04.2017-001	7° 20' 55,725" LS	109° 24' 49,595" BT	324911,501
33	TK 33.03.04.2015-04.2017-002	7° 20' 58,772" LS	109° 24' 53,648" BT	325036,136
34	TK 33.03.04.2015-04.2017-003	7° 21' 1,973" LS	109° 24' 53,889" BT	325043,876

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021